



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 444/ 450 /HK/437.12/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 444/479/HK/437.12/2011 TENTANG TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 444/479/HK/437.12/2011 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor : 444/479/HK/437.12/2011 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor : 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 444/479/HK/437.12/2011 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Gresik tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor : 444/479/HK/437.12/2011 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Gresik diubah dan selanjutnya dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Mei 2018

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 444/ 450 /HK/437.12/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR :
444/479/HK/437.12/2011 TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Bupati Gresik.
2.	Pengarah I	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik.
4.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua Pelaksana Harian	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gresik.
6.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
7.	Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
8.	Ketua III	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik.
9.	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gresik.
10.	Sekretaris II	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
11.	Bidang Perencanaan	a. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; d. Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

12.	Bidang Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> e. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik; f. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik; dan g. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik : Dra. Ernik Yuliana. a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik; dan d. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik; dan e. 1 (satu) orang staf pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik : Endang Pudjiati.
13.	Bidang Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan c. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik : Elfa Nur Fiindah.

14.	Bidang Hubungan Sektoral Dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;b. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dand. Tenaga <i>Full Timer</i> Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Gresik: Mohammad Fauzi, SE.
-----	--	--

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.